



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muhammad Sukur**, bertempat tinggal di Dusun I Sungai Tonang, Desa Sungai Tonang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Penggugat I**;
2. **Zulfahmi**, bertempat tinggal di Dusun I Sungai Tonang, Desa Sungai Tonang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Penggugat II**;
3. **Lativa Delimar**, bertempat tinggal di Jl. Musyawarah, Desa Sungai Tonang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Penggugat III**;
4. **Muhammad Falini**, bertempat tinggal di Dusun III Batu Belah, RT.002 RW.002, Batu Belah, Desa Sungai Tonang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hidayatul Jannah**, bertempat tinggal di Dusun I Sungai Tonang, Desa Sungai Tonang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Chandra Putra Nugraha, S.H** dan **Helryon Astika, S.H** advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Chandra Putra Nugraha, S.H. & Partners berkantor di Jalan Agus Salim No. 17 A Bangkinang Kota 28411 Kampar-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 1 Desember 2022 Register Nomor: 449/SK/2022/PN Bkn, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Suhrman**, bertempat tinggal di Jl. DR. A. Rahman Saleh, RT.006, RW.008, Kel.Bangkinang, Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Tergugat I**;



2. **Mahyudin**, bertempat tinggal di Dusun I Sungai Tonang, RT.002, RW.003, Desa Sungai Tonang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kepala Desa Sungai Tonang An. Yeni Rahman**, berkedudukan di Desa Sungai Tonang, Desa Sungai Tonang, Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Pengurus Mesjid Al-Huda Ketua bernama Zul Irfan. S.Ag** berkedudukan di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### **1. Dasar Hukum;**

Dalam Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993, menyatakan bahwa “*apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama*”.

Bahwa berdasarkan kaedah hukum mengenai sengketa milik dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “*Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.*”

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata berbunyi “*Tiap Perbuatan yang melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*”

##### **2. Kedudukan Para Pihak;**

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Tanah;



2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Orang yang mengaku mempunyai Hak terhadap Tanah tersebut;
3. Bahwa meskipun Para Penggugat tidak memiliki perselisihan dan/atau persengketaan hak dengan Para Turut Tergugat. Tetapi demi kelengkapan Para Pihak dalam suatu perkara sebagaimana asas formal suatu gugatan (*plurium litis consortium*) dan agar terhindar dari Putusan *Niet Ontvankelijk*, maka Para Penggugat memandang perlu untuk menarik semua pihak dalam perkara aquo agar menjadi terang dan jelas;

### 3. Objek Sengketa

1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya Mesjid, Sekolah MDA, Surau dan rumah dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah  $\pm 31.5$  Depa x 26 Depa atau 56,7 m x 46,8 M yang terletak di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gondeh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Taib
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sariana
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Junaidi

### 4. Kronologi

1. Bahwa Para Penggugat Memiliki Sebidang Tanah yang berlatar di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang di dapat dari H. TAIB (Kakek Buyut) Para Penggugat secara turun temurun hal ini berdasarkan surat Jual beli pada tahun 1935;
2. Bahwa awalnya tanah tersebut dibangun Mesjid dan rumah oleh H. TAIB (Kakek Buyut) Para Penggugat, selanjutnya masyarakat sekitar membuat bangunan surau / TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) dan Madrasah;
3. Bahwa terhadap rumah tersebut sejak tahun 2013 kosong hingga sekarang terakhir ditempati oleh **Penggugat IV**;
4. Bahwa pada tahun 2022 Para Penggugat sepakat untuk membuat bangunan terhadap sisa tanah dari bangunan Mesjid, Rumah, surau / TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) dan Madrasah tersebut;
5. Bahwa **Penggugat II** sudah mengukur untuk pembuatan Pondasi dengan Tali/Benang, tetapi **Turut Tergugat I** membongkar Tali / Benang tersebut;
6. Bahwa **Penggugat V** juga membuat Patok batas / tiang pancang terhadap sisa tanah diatas objek sengketa tersebut agar tidak ada lagi penambahan bangunan oleh **Turut Tergugat II**, tetapi Patok batas / Tiang pancang tersebut di cabut Oleh **Tergugat I**;



7. Bahwa terhadap tanaman yang ada di atas Objek sengketa tersebut telah di tebang oleh **Turut Tergugat II** atas izin **Tergugat II**, dan **Tergugat II** mendapatkan ganti rugi terhadap tanaman yang berada di atas objek sengketa tersebut, hal ini telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
8. Bahwa karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** mengakui bahwa Objek sengketa tersebut merupakan haknya padahal tidak ada bukti Otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan pemilik tanah tersebut;
9. Bahwa karena ada Perselisihan Hak milik maka Pihak Desa Sungai Tonang (**Turut Tergugat I**) melakukan Mediasi yang di hadiri oleh **Para Penggugat, Tergugat I** dan **Tergugat II** dan mendapatkan kesepakatan bahwa terhadap tanah tersebut tidak boleh melakukan aktifitas apapun sebelum hak milik terhadap tanah tersebut selesai;
10. Bahwa setelah mediasi tersebut tiba-tiba **Turut Tergugat I** memberi izin kepada **Turut Tergugat II** untuk melakukan penambahan Bangunan Mesjid berupa Teras dan Knopi mesjid Al-Huda tersebut, yang tidak ada kapasitasnya untuk memberi Persetujuan terhadap Objek Sengketa tersebut;
11. Bahwa menurut **Tergugat I** objek sengketa tersebut sudah dibuat surat hibah atas nama orang tua Tergugat I;
12. Bahwa menurut **Turut Tergugat I**, Tanah Tersebut adalah milik Orang tua **Tergugat I** yang mana juga adalah Kakek dari **turut Tergugat I**;
13. Bahwa atas Kejadian tersebut Para Penggugat mengalami Kerugian baik materil dan immateril total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

#### **Uraian Perbuatan Melawan Hukum**

14. Bahwa saat ini **Para Penggugat** tidak bisa menikmati hak atas sisa tanah objek sengketa tersebut, padahal objek sengketa bukanlah hak milik **Tergugat I** dan **Tergugat II**. Sehingga tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut telah nyata merugikan Para Penggugat karena tidak menguasai, menggunakan, dan menikmati hak atas sisa tanah objek sengketa.
15. Bahwa walaupun **Tergugat I** berdalil tanah tersebut merupakan milik orang tuanya namun tidak pernah memperlihatkan bukti Otentik atas tanah tersebut kepada **Para Penggugat**. Oleh karenanya perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang menguasai, menggunakan dan menikmati hak atas tanah tersebut secara tanpa hak dan/atau setidaknya-tidaknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, telah menyebabkan **Para Penggugat**



mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hak atas objek sengketa. Oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa selanjutnya, menurut hakikat hukumnya, tidak ada satu pun bukti otentik yang menunjukkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** benar-benar pemilik tanah tersebut melainkan hanya atas dasar Pernyataan dari **Tergugat I dan Tergugat II**. Namun jika suatu pernyataan Tergugat tidak didukung oleh bukti lainya maka menurut hukum pernyataan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan kata lain tuntutan hak dari **Para Penggugat** dapat dikabulkan.
17. Bahwa sebelum perkara aquo masuk dalam pemeriksaan pengadilan, **Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** telah menempuh jalan musyawarah kekeluargaan namun tidak mencapai kesepakatan.
18. Bahwa perbuatan melawan hukum **Para Tergugat** pada kenyataanya telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil maupun immateril karena Penggugat tidak bisa menikmati haknya untuk menguasai dan memanfaatkan sisa tanah objek sengketa. Oleh karenanya berdasar hukum **Para Tergugat** patut dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga diatasnya.
19. Bahwa oleh karena segala tindakan **Para Tergugat** mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang yang memperoleh hak dari Tergugat, yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Para Tergugat wajib menggantikan kerugian tersebut.
20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.
21. Bahwa **Turut Tergugat I** telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan melarang **Para Penggugat** untuk membangun di atas objek sengketa tersebut;
22. Bahwa selanjutnya oleh karena **Para Tergugat** terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut



hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Petitum**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ;
  - Surat Perjanjian Jual Beli pada tahun 1935 atas nama H. TAIB **Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat**
3. Menyatakan ;
  - 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya Mesjid, Sekolah MDA dan rumah dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah  $\pm 31.5$  Depa x 26 Depa atau 56,7 m x 46,8 M yang terletak di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;  
Yang selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa**;
4. Menyatakan Objek Sengketa merupakan Hak dari **Para Penggugat**;
5. Menyatakan **Tergugat I dan Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
6. Menghukum **Tergugat I dan Tergugat II** atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga.
7. Memerintahkan **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** untuk membayar kerugian baik materil dan immateril total Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat secara Tanggung Renteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir Kuasanya **Zamri, S.H., dan Frantino Perkasa, S.H.,** Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Zamri, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Cik Ditiro Villa Bangkinang Indah No. 27 Bangkinang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 447/SK/Pdt/2022/PN Bkn tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona

- Bahwa dalam gugatannya pada halaman 1, bagian Identitas Para Penggugat, diuraikan bahwa salah seorang Penggugat yakni Penggugat II sdr. Zulfahmi dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki kewarganegaraan Malaysia.

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah **"1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya Masjid, Sekolah MDA, Surau dan Rumah dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah  $\pm 31,5$  Depa x 26 Depa atau 56,7 m x 46 m yang terletak di Desa Sungai Tanang, kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau"**

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 21 UUPA**, diuraikan sebagai berikut:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula **warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik** dan setelah berlakunya Undang-undang ini **kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu**. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Bahwa berdasarkan Ketentuan di atas yang mengatur secara tegas bahwa WNI yang mempunyai hak milik atas tanah kemudian beralih menjadi WNA wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun setelah hilangnya kewarganegaraannya.

Dalam buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, SH pada halaman 111 s/d 136, mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan **gugatan cacat formil**.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti salah satu Penggugat yakni Penggugat I Sdr. Zulfahmi yang berstatus sebagai warga Negara Malaysia, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menggugat hak yang berkaitan dengan "Hak Atas Tanah" didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan fakta tersebut terbukti Para Penggugat telah salah dalam menarik para Penggugat dalam perkara aquo (Error in Persona);

- Bahwa dalam gugatannya pada halaman 1, bagian Identitas Para Penggugat diuraikan bahwa salah seorang Penggugat yakni Penggugat I **sdr. Muhammad Sukur** sebagai Pihak Penggugat yang bertindak secara mandiri.

Bahwa berdasarkan sepengetahuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sdr. Muhammad Sukur telah lama mengalami sakit gangguan jiwa dimana tindakannya sudah Mengganggu dan Meresahkan Ketertiban Masyarakat serta telah berulang kali dirawat dan terakhir pada tanggal 29 November 2022, Turut Tergugat I sebagai Pihak Pemerintahan Desa Sungai Tanang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 145/Pem/ SK-Umum/ST-XI/604 dan surat keterangan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Sdr. Muhammad Sukur untuk berobat ke salah satu Rumah Sakit Jiwa yang berada di Pekanbaru Riau..

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti pihak Penggugat I sdr. Muhammad Sukur adalah "**orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum**", sehingga semua tindakan hukum yang dilakukannya adalah cacat formil karena yang bertindak sebagai Penggugat I tidak memenuhi syarat dimata hukum;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium litis consortium)**

- a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang didapat sebagai warisan dari H. TAIB (Kakek Buyut) Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya, almarhum H. TAIB memiliki banyak ahli waris dari berbagai garis keturunan, sehingga keturunan dari almarhum H. TAIB bukan hanya para Penggugat, tetapi juga masih banyak ahli waris dari garis keturunan yang lain yang semestinya juga harus ditarik oleh Para Penggugat sebagai Para Pihak dalam perkara aquo.

Bahwa almarhum H. TAIB memiliki anak diantaranya adalah :

1. Alm. Abdullah serta garis keturunannya
2. Alm. H. Abd. Rahman serta garis keturunannya (termasuk Para Penggugat)
3. Alm. H Ibrahim serta garis keturunannya
4. Alm. Mak Tidijah serta garis keturunannya

Bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa ahli waris dari almarhum H. TAIB bukan hanya Para Penggugat saja, tetapi masih banyak ahli waris yang lain yang belum ditarik oleh Para Penggugat sebagai Para Pihak dalam perkara aquo dan berdasarkan fakta tersebut terbukti gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (**Plurium litis consortium**);

- b. Bahwa Para Penggugat dalam dalil posita pada halaman 4 poin 4 menguraikan bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan Masjid, Rumah, PDTA I Desa Sungai Tonang, bangunan Kantor Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang;
- Bahwa oleh karena diatas objek sengketa terdapat bangunan MDA / PDTA I Desa Sungai Tonang, semestinya Para Penggugat juga menarik pihak Kepala Sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang yang dikepalai oleh Sdr. Taslis Usman dalam perkara aquo sebagai Para Pihak, karena PDTA I Desa Sungai Tonang memiliki kepentingan hukum diatas tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa oleh karena diatas objek sengketa terdapat Kantor Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang, semestinya Para Penggugat juga menarik pihak Pengurus Kantor Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang yang dikepalai oleh Sdr. Khairil Anwar. S. Ag dalam perkara aquo sebagai Para Pihak, karena



pengurus Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang memiliki kepentingan hukum diatas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, maka secara hukum gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak (**Plurium litis consortium**) sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- c. Bahwa Para Penggugat menarik Tergugat I (Suherman) sebagai para pihak dalam perkara aquo, maka perlu kami jelaskan bahwa Tergugat I adalah merupakan anak dari Alm. H. M. Yunus, maka seharusnya para Penggugat juga menarik semua anak-anak alm. H. M. Yunus sebagai para pihak dalam perkara aquo. Adapun anak-anak dari Alm. H. M. Yunus adalah :

1. H. Mahmud
2. Hj. Hasni
3. Amri
4. Suherman (Tergugat I)
5. Khairudin,

Bahwa oleh karena pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, maka secara hukum gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak (**Plurium litis consortium**) sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

**3. Gugatan Para Penggugat Obscuur libel**

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4, menguraikan objek sengketa adalah **“1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya Masjid, Sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang, Surau dan Rumah dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah ± 31,5 Depa x 26 Depa atau 56,7 m x 46 m yang terletak di Desa Sungai Tanang, kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut ” :**

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gondeh
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Taib
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sariana
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Junaidi

Bahwa jika didasarkan terhadap batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat maka terdapat beberapa ketidak jelasan / kekaburan dalil gugatan para Penggugat diantaranya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekaburan / ketidak jelasan terhadap batas sepadan, dimana berdasarkan fakta yang sebenarnya, batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar seluruhnya;
- Kekaburan / ketidak jelasan terhadap luas batas objek sengketa.

Bahwa karena Para Penggugat salah dalam menyebutkan nama-nama batas sepadan tanah dan juga tidak menguraikan secara terang ukuran luas batas, maka berdasarkan **Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima** berdasarkan fakta tersebut terdapat ketidak samaan (kekaburan) terhadap luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat jika dihubungkan dengan luas batas-batas yang didalilkan, dan berdasarkan fakta ini maka gugatan Para Penggugat terbukti Kabur / **Obscuur libel** sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa Para Penggugat tidak secara jelas dan terperinci dalam menguraikan tuntutan ganti rugi yang menjadi dasar atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana dalam penyebutan besarnya kerugian hanya diglobalkan tanpa menguraikan secara terperinci satu persatu unsur-unsur dari kerugian tersebut, sehingga gugatan ganti rugi yang diajukan tanpa perincian yang jelas dianggap **gugatan yang kabur / Obscuur libel**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta yang Para Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan maka untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk ;

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Error in Persona;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium litis consortium)
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Obscuur libel

## II. DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (*Justa Causa*) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tegas dan nyata ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa-apa yang telah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 halaman 4, bahwa tidak benar Para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik alm. H. TAIB yang telah dihibahkan sejak tahun 1920 dan setelah dihibahkan diatas tanah objek sengketa tersebut telah didirikan bangunan Masjid Al Huda, selanjutnya atas diatas objek sengketa juga telah didirikan bangunan sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang, kantor ranting pengurus organisasi Muhammadiyah serta bangunan rumah penginggalan alm. H. TAIB;

Adapun luas tanah dan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Raisa/Bariya/Mariani dan tanah Alm. Jila/Alm. H. Adnan/Halima dengan luas  $\pm$  54 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Usman dan tanah Kuburan dengan luas  $\pm$  52 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maasik/Saiya/Nurhasanah dan tanah Yusran dengan luas  $\pm$  57 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kuburan dan tanah Siti Fatimah dengan luas  $\pm$  53 meter

Bahwa tidak benar hanya Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. H. TAIB, karena jika dirunut secara rinci maka ahli waris dari alm. H. TAIB masih sangat banyak karena semasa hidupnya alm. H. TAIB memiliki beberapa orang istri dan anak-anak diantaranya :

1. Alm. Abdullah serta garis keturunannya
2. Alm. H. Abd. Rahman serta garis keturunannya (termasuk Para Penggugat)
3. Alm. H Ibrahim serta garis keturunannya
4. Alm. Mak Tidijah serta garis keturunannya

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn



4. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada poin 2 halaman 4, dimana fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut adalah milik Alm. H. TAIB yang telah dihibahkan kepada masyarakat desa sungai tanang dan selanjutnya diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan Masjid Al Huda, bangunan sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang dan perkantoran pengurus ranting organisasi Muhammadiyah;
5. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 halaman 4, dimana fakta yang sebenarnya adalah Tergugat II adalah pihak yang menempati bangunan rumah yang terdapat diatas objek sengketa dimana awalnya bangunan tersebut dibangun oleh Alm. H. TAIB selanjutnya ditempati oleh Alm. Maisi selanjutnya ditempati oleh Alm. Lia dan Alm. Yunus selanjutnya ditempati oleh Tergugat II sampai dengan tahun 2013, dan pada salah satu hari dan bulan pada tahun 2013 Tergugat II memberikan izin kepada Penggugat IV untuk menempati rumah untuk sementara waktu karena Penggugat IV saat itu belum memiliki tempat tinggal, maka sebagai saudara Tergugat II memberi izin sementara kepada Penggugat IV untuk menempati rumah yang ada diobjek sengketa. Pada Tahun 2014 Penggugat IV pindah ke rumah mertuanya di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar;
6. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4, 5 dan 6 halaman 4, dimana fakta yang sebenarnya adalah bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang untuk membangun diatas tanah objek sengketa, maka sudah sewajarnya sebagai bagian dari anak keturunan dari alm. H. TAIB, sebagai masyarakat desa, sebagai Kepala Desa dan Ketua Pengurus Masjid Al Huda, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mewakili masyarakat desa sungai tanang melarang Para Tergugat membangun bangunan diatas tanah yang bukan hak miliknya;
7. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 halaman 5 tentang membayar ganti rugi terhadap tanaman yang berada diatas objek sengketa, karena dalil gugatan ini tidak jelas/kabur/Obscuur libel karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci akan jenis tanaman yang didalilkan oleh Para Penggugat;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8 halaman 5, dimana fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut adalah milik Alm. H. TAIB yang telah dihibahkan kepada masyarakat desa sungai





- tanang dan selanjutnya diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan Masjid Al Huda, bangunan sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang dan perkantoran pengurus ranting organisasi Muhammadiyah ;
9. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9 dan 10 halaman 5 dimana fakta yang sebenarnya adalah pada saat melaksanakan pembangunan tempat parkir oleh Turut Tergugat II bersama masyarakat, barulah Penggugat IV dan Penggugat V mengajukan keberatan dan pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa Sungai Tonang oleh Tergugat I, yang hanya dihadiri oleh Penggugat IV dan Penggugat V, dan pada saat itu Penggugat IV dan Penggugat V hanya menceritakan tentang asal usul dan garis keturunan mereka serta tidak ada menghasilkan kesepakatan apapun dengan pihak masyarakat dan pihak pengurus masjid Al Huda;
  10. Bahwa Tergugat I membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 dan 12 halaman 5, memang benar untuk kelengkapan administrasi pembangunan Masjid Al Huda, dimana hibah yang ikrarkan/ucapkan oleh alm. TAIB pada tahun 1920 belum tercatat secara administrasi walaupun secara de facto diatas objek sengketa telah dibangun bangunan Masjid Al Huda sejak tahun 1920, maka pada tahun 1991 dibuatkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2.a/82/VI/Tahun 1991 serta Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.3.a/82/VI Tahun 1991 ;
  11. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 halaman 5, dimana Para Penggugat tidak secara jelas dan terperinci dalam menguraikan tuntutan ganti rugi yang menjadi dasar atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dimana dalam penyebutan besarnya kerugian hanya diglobalkan tanpa menguraikan secara terperinci satu persatu unsur-unsur dari kerugian tersebut, sehingga gugatan ganti rugi yang diajukan tanpa perincian yang jelas dianggap ***gugatan yang kabur / Obscuur libel***;
  12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14,15 dan 16 halaman 5 s/d 6, dimana fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut adalah milik Alm. H. TAIB yang telah dihibahkan kepada masyarakat desa sungai tanang dan selanjutnya diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan Masjid Al Huda, bangunan sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang dan perkantoran pengurus ranting organisasi Muhammadiyah ;





13. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 18 dan 19 halaman 6, dimana fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut adalah milik Alm. H. TAIB yang telah dihibahkan kepada masyarakat desa sungai tanang dan selanjutnya diatas tanah tersebut telah dibangun bangunan Masjid Al Huda, bangunan sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang dan perkantoran pengurus ranting organisasi Muhammadiyah ;
14. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 20, 21 dan 22 halaman 6 s/d 7 karena tanpa didasari oleh dalil-dalil hukum yang sah serta tanpa didukung oleh bukti sah, sehingga dalil gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat **Error in Persona**;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium litis consortium)
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Obscuur libel

**1. DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara .

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 90/Pdt.G/2022/PN.Bkn ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2023 dan selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Januari 2023, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah tertanggal 14 November 1935, atas nama Makatik dan Tiara, bermaterai cukup diberi tanda P-1 ;

*Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jual beli tanah antara Maktik dan Tiara kepada H. Taib tertanggal 24 November 1935, bermaterai cukup diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan (alm) Mukhtar Bin. H Abdul Rahman Bin H. Muhammad Thaib di Desa Sungai Tanang, yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Tonang, bermaterai cukup diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga Alm H. Muhammad Taib Bin Marak di Desa Sungai Tonang yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Tonang, bermaterai cukup diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah H. Muhammad Taib No. 145/SK/ST-V/2017/159 yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Tonang, bermaterai cukup diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan dari Fachruddin dan Zulkifli, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan salinannya, Putusan Pengadilan Agama Bangkinang No. 97/Pdt.P/2022/PA Bkn , bermaterai cukup diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Thaib Bin Marak, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Tonang, bermaterai cukup diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Kematian H. Abdul Rahman bin Hj Thaib, bermaterai cukup diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Mukhtar Bin ABD Rahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Tonang, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Fachruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ridan Perdami, bermaterai cukup diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy objek sengketa /Site Plan tanah Al. H. Muhammad Thaib, bermaterai cukup diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy screenshot Video Suhirman (Tergugat I) mencabut patok batas tanah, bermaterai cukup diberi tanda P.13 ;
14. Fotocopy screenshot Video penebangan dan pengrusakan pohon dan tanaman di atas objek sengketa, bermaterai cukup diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Print Out foto, Dokumentasi foto rumah tinggal di tanah objek sengketa pada tahun 1991, bermeterai cukup diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari search google Kondisi tanah H. Thaib pada tahun 2015, bermeterai cukup diberi tanda P-16;

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Sungai Tonang Nomor 141/PEM/KPTS/ST-XI/2015/29 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, bermeterai cukup diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Zahria Abdang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang tinggal dirumah yang ada dilokasi objek sengketa dahulunya adalah Pak Mukhtar bersama istri bernama Munawarah dan anak-anaknya;
- Bahwa Pak Mukhtar menikah di Sungai Tonang;
- Bahwa Pak Mukhtar memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Pak Mukhtar sudah meninggal dunia pada tahun 1991 dan kuburannya berada di samping masjid;
- Bahwa saksi sebelumnya tinggal di Desa Batu Belah dan sekarang saksi tinggal di Bangkinang;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa adalah rumah, masjid dan kuburan;
- Bahwa dahulunya posisi masjid berada di tepi air dan sekarang sudah kearah jalan;
- Bahwa tanah yang berbatas dengan masjid tersebut adalah tanah MDA;
- Bahwa saksi sudah selama 9 (sembilan) tahun tidak ada datang kelokasi tanah sengketa;
- Bahwa M.Thajib adalah merupakan ayah dari Pak Mukhtar;
- Bahwa menurut cerita yang didengar saksi, tanah objek sengketa diperoleh Penggugat dari ayah Pak Mukhtar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama Suherman dan Mahyudin;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Mukhtar tinggal diatas objek sengketa dari cerita orang ke orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal diatas objek sengketa pada saat sekarang ini;
- Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan masjid, rumah tua dan MDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan masjid dibangun diatas objek sengketa;
- Bahwa saksi pada awalnya kelokasi objek sengketa pada tahun 1979;
- Bahwa pemilik rumah tua yang ada di atas objek sengketa adalah Pak Mukhtar;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tua yang ada di atas objek sengketa tersebut satu halaman dengan masjid;
- Bahwa Penggugat V bernama Hidayatul Jannah adalah cucu dari Pak Mukhtar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab tanah tersebut menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek yang menjadi sengketa;

2. **Saksi Daripah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mukhtar karena ayah saksi adalah merupakan kakek jauh dari Mukhtar;
- Bahwa Mukhtar tinggalnya kadang di Sungai Tanang kadang ke Malaysia dan sepulang dari Malaysia sering tidur dirumah kakek saksi di Desa Batu Belah dan saksi kalau libur sekolah sering dibawa kerumahnya di Sungai Tanang, dan menginap yang jadi objek perkara sekarang;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada kuburan yang juga merupakan wasiat dari Mukhtar;
- Bahwa dahulunya halaman masjid arahnya ke sungai dan jalan dahulunya di pinggir sungai kampar;
- Bahwa dahulunya yang tinggal diatas objek sengketa adalah Mukhtar hingga Mukhtar meninggal dunia;
- Bahwa yang terakhir kalinya tinggal di atas objek sengketa adalah Muhammad Falini (Penggugat IV) dan rumah tersebut direnovasi menurut cerita orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Muhammad Falini (Penggugat IV) tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Batu Belah dan saksi semasa SMP sering kerumah Mukhtar;
- Bahwa Yunus adalah bapak tiri dari Mukhtar;
- Bahwa Mahyudin adalah anak dari Liya dan ayahnya bernama Yunus;
- Bahwa yang terakhir kali tinggal diatas rumah Mukhtar adalah Mahyudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik objek sengketa;
- Bahwa Muhammad Sukur adalah anak dari Mukhtar;
- Bahwa sebelum Mukhtar menikah dengan Munawarah, Mukhtar ada menikah dengan orang lain akan tetapi saksi tidak mengetahui Mukhtar menikah dengan siapa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat atas tanah objek sengketa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa objek tanah yang saksi lihat ketika saksi SMP tidak sama dengan objek sekarang karena sekarang tanahnya lebih kecil, dulunya dipagar dengan batang ubi, kalau sekarang tanah dibelakang mesjid yang dulunya jalan sudah dikikis oleh air Sungai Kampar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian harta diatas objek sengketa tetapi kalau harta pusako turunannya kepada anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah yang ada dilokasi objek sengketa termasuk bagian tanah masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab masjid dibangun di atas objek sengketa;
- Bahwa masjid yang ada di atas objek sengketa masih dipergunakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat;
- Bahwa bangunan MDA yang ada diatas objek sengketa masih dipergunakan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Salinan Ikrar Wakaf Nomor; W.2.a/82/VITahun 1991, bermaterai cukup diberi tanda T.1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor; W.3.a/VII/ Tahun 1991, bermaterai cukup diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan kepala Desa Sungai Tanang Nomor; 141/PEM/ KPTS/ST-IX/114, tentang Pengangkatan Kepengurusan Masjid Al-Huda Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara, bermaterai cukup diberi tanda Tt- 1;
4. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keputusan PDTA Sungai Tanang Nomor: 05/KPPDTA/ST// 2006 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah pada PDTA Sungai tanang Desa Sungai tanang Kecamatan Kampar Utara bermaterai cukup diberi tanda Tt-2 ;
5. Fotocopy dari fotocopy, Keputusan Kepala Desa Sungai Tanang Nomor; 141/PEM/KPTS/ ST-III/2017/16, tentang Pemberhentian Sekretaris Desa dan Pengangkatan Pelaksana Tugad Sekretaris Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara, bermaterai cukup diberi tanda Tt-3 ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor; 145/Pem-Umum/ST-XI/604, bermaterai cukup diberi tanda Tt-4 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi Bustami**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penduduk asli Desa Sungai Tanang dan saksi tinggal di Desa Sungai Tanang dari kecil;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan Masjid Alhuda tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan dibangun Masjid Alhuda tersebut;
- Bahwa pertama kali saksi pertama kali melihat Masjid Alhuda tersebut masih papan dan sekarang sudah menjadi permanen;
- Bahwa terhadap Masjid Alhuda tidak ada terjadi perubahan letak;
- Bahwa selain Masjid Alhuda, ada bangunan MDA, Kantor Muhammadiyah dan rumah tua diatas objek sengketa;
- Bahwa nama MDA yang ada diatas objek sengketa adalah Surau Lintang (Ibtidaiya);
- Bahwa ketika saksi masih kecil MDA yang ada diatas objek sengketa sudah ada;
- Bahwa rumah tua yang ada diatas objek sengketa setahu saksi merupakan milik Mesi dan turun kepada anaknya bernama Yunus dan Lia;
- Bahwa Mesi memperoleh tanah dari M.Taib;
- Bahwa M.Taib bukan warga Sungai Tonang melainkan dari Desa Batu Belah dan memperoleh tanah dengan cara dibeli tetapi saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli oleh M.Taib;
- Bahwa M.Taib memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama Yunus dan Lia;
- Bahwa Mesi tinggal dirumah yang ada dilokasi objek sengketa hingga meninggal dunia;
- Bahwa M.Taib meninggal dunia dirumah yang ada dilokasi objek sengketa dan dikuburkan disamping masjid;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebelumnya sudah diwakafkan oleh M.Taib untuk masjid dan MDA;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Mesi meninggal dunia, Lia dan Yunus tinggal dirumah yang ada dilokasi objek sengketa dan setelah Yunus menikah dirinya tinggal dirumah istrinya;
- Bahwa Lia memiliki suami bernama H Abdul Rahman dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Mukhtar;
- Bahwa Mukhtar tinggal di Malaysia dan menikah di Malaysia;
- Bahwa setelah bercerai dengan H.Abdul Rahman, Lia menika hdengan Usman dan memiliki 7 orang anak, yaitu Ali Imran (Alm) Idris, Munir (Alm), Khaidir (Alm), tarimin (Alm), Butuk (Alm), dan Mahyudin;
- Bahwa Lia dan Usman tinggal dirumah yang ada dilokasi objek sengketa hingga meninggal dunia dan setelah itu rumah tersebut ditempati oleh Mahyudin;
- Bahwa pada tahun 1991 saksi bertindak selaku saksi ketika ada ikrar wakaf dari Yunus kepada masyarakat untuk pembangunan masjid;
- Bahwa posisi tanah yang diwakafkan oleh Yunus adalah pada bagian depan masjid sekarang tempat parkir sepeda motor;
- Bahwa posisi Masjid Alhuda tidak sama dengan dahulunya karena sekarang posisinya menghadap ke Sungai Kampar;
- Bahwa Masjid Alhuda dan MDA yang ada dilokasi objek sengketa masih dipergunakan hingga sekarang;
- Bahwa Kepala Sekolah MDA tersebut bernama Tasliil Usman;
- Bahwa hingga saat sekarang saksi masih sholat di Masjid Alhuda tersebut;
- Bahwa dipindahkannya arah depan Masjid Alhuda karena sering terjadi banjir dan dikikis oleh air;
- Bahwa dahulunya antara Masjid Alhuda dengan rumah tua yang ada dilokasi objek sengketa ada pagar kawat berduri;
- Bahwa dahulunya saksi selaku pengurus Masjid Alhuda dan sekaligus menerima hibah dari Yunus dan selaku pemilik tanah M.Taib;
- Bahwa pada saat penerimaan hibah tersebut ada disampaikan hibah masjid dan rumah tersebut untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa tanah yang dijadikan kuburan tersebut sudah diwakafkan dari dulu oleh M Taib;
- Bahwa Muktar pernah tinggal dirumah yang ada diatas objek sengketa;
- Bahwa Suhirman adalah anak dari Yunus dan ada memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ada diatas objek sengketa tersebut tidak diwakafkan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang ada diatas objek sengketa;
- Bahwa ketika saksi selaku pengurus masjid ada menerima wakaf dari Yunus atas tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika Yunus mewakafkan tanah tersebut Lia sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang telah diwakafkan tersebut;
- Bahwa tidak ada keluarga Lia yang komplain atas wakaf tanah dimaksud;
- Bahwa ketika tanah diwakafkan Masjid Alhuda sudah ada diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika bangunan masjid direnovasi dari papan menjadi bangunan permanen tidak mendapat komplain dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Ali Usman, Mahyudin dan Mukhtar tinggal di rumah yang ada di objek perkara pada tahun 1991;
- Bahwa istri Mukhtar bernama Munawarah yang tinggal di Sungai Tonang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Mukhtar dengan Munawarah;
- Bahwa rumah Muhammadiyah yang ada diatas lokasi objek sengketa tersebut pada saat sekarang dalam kondisi terbengkalai/belum siap;
- Bahwa Mesi adalah keponakan dari M.Taib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana M Taib membeli tanah yang menjadi objek sengketa;

2. **Saksi Ruslan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir tahun 1948 dan merupakan warga asli Sungai Tonang;
- Bahwa semenjak saksi lahir Masjid Alhuda sudah ada dilokasi objek sengketa;
- Bahwa selain Masjid Alhuda ada bangunan MDA, bangunan rumah dan Kantor Muhammadiyah di atas objek sengketa;
- Bahwa batas-batas yang menjadi objek sengketa yaitu Utara dengan tanah Soko Yang dikuasai oleh Mariana , dan sebelahnya ada jalan tanah Halimah;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah objek sengketa adalah M.Taib;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa lebih kurang 50 meter;
- Bahwa saksi sering sholat di Masjid Alhuda dan saksi bersekolah di MDA yang ada dilokasi tanah objek sengketa;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Masjid Alhuda sudah berubah dengan keadaan terdahulu, dahulu pintu masuk Masjid Alhuda kearah sungai dan sekarang sudah kearah jalan;
  - Bahwa setahu saksi sebelah selatan objek sengketa sekarang berbatas dengan jalan setapak milik Ali Usman dan ada kuburan;
  - Bahwa tanah yang berada disebelah jalan setapak adalah tanah Yusran;
  - Bahwa selama ada bangunan Masjid Alhuda dan MDA diatas objek sengketa tidak ada pihak lain yang komplain;
  - Bahwa pemilik rumah yang ada diatas tanah objek sengketa dalam rumah Lia yang diperoleh dari M.Taib sedangkan M.Taib memperoleh tanah dengan cara membeli;
  - Bahwa tanah yang dibeli oleh M.Taib satu hamparan yaitu yang ada bangunan Masjid Alhuda dan MDA sekarang;
  - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dulunya telah diwakafkan oleh M.Taib untuk Masjid Alhuda dan MDA;
  - Bahwa rumah yang ada diatas tanah objek sengketa setelah ditempati oleh Mesi kemudian ditempati lagi oleh Lia dan setelah itu barulah Idris dan banyak lagi menempati rumah tersebut setelah itu;
  - Bahwa yang terakhir kali menempati rumah yang ada di atas objek sengketa adalah Mahyudin;
  - Bahwa batas tanah objek sengketa sebelah Utara yaitu dengan tanah H.Mariana;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa diwakafkan oleh M.Taib atas dasar cerita nenek saksi;
  - Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan M.Taib;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pengurus Masjid Alhuda;
  - Bahwa Mukhtar pernah menikah dengan adik saksi bernama Sadima dan karena tidak memiliki anak kemudian Mukhtar menikah dengan Munawarah;
  - Bahwa kepemilikan Masjid Alhuda adalah masyarakat;
  - Bahwa guru MDA yang mengajar digaji oleh masyarakat;
  - Bahwa setahu saksi pengurus Muhammadiyah yang ada dilokasi objek sengketa adalah Khairul S.Ag sedangkan Kepala Sekolah MDA adalah Taslis Usman;
  - Bahwa untuk pergantian Kepala Sekolah MDA dilakukan dengan cara musyawarah masyarakat;
3. **Saksi Yulisma**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Desa Sungai Tonang dan sampai saat sekarang tinggal di Desa Sungai Tonang;
- Bahwa saksi pernah menikah dengan Idris dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi dan pada saat anak saksi sakit, saksi bersama keluarga tinggal di rumah yang berdekatan dengan Masjid Alhuda selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi merantau ke Malaysia selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah dekat Masjid Alhuda ada menemui Mak Lia, Mukhtar, Tarimin, adek Mukhtar, anak mak Lia, Ali Amran, Ali Munir, Aidil, Mansyur dan Mahyudin di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di rumah orang tua Idris untuk menjaga Mak Lia yang dalam kondisi sakit;
- Bahwa selain Mak Lia yang sakit di rumah pada saat itu adalah Mukhtar;
- Bahwa Mukhtar memiliki istri sebanyak 3 (tiga) orang di Malaysia bernama Fatimah dan dikampung bernama Sarinah dan Munawarah;
- Bahwa Mukhtar dan Fatimah di Malaysia memiliki anak sebanyak 7 (tujuh) orang di Malaysia;
- Bahwa pernikahan Mukhtar dengan Munawarah memiliki anak bernama Zulfahmi, Lativa Delimar, Muhammad Falini dan Hidayatul Jannah;
- Bahwa setelah Lia meninggal dunia saksi pindah ke rumah Sarimin dan baru pindah ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Hidayatul Jannah dan Ijun pernah datang ke rumah saksi meminta surat tanah dengan mengatakan “ada surat tanah Mesjid sama mak mau saya kasihkan kepada bapak Mahyudin” dan saksi langsung menyerahkannya kepada mereka;
- Bahwa surat tanah yang saksi berikan kepada Hidayatul Jannah dan Ijun tersebut adalah surat tanah yang diberikan Idris kepada saksi;
- Bahwa surat tanah yang diberikan Idris kepada saksi adalah surat tanah tempat dibangunnya Masjid Alhuda;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat tanah tersebut karena saat itu dibungkus dengan kain warna putih;
- Bahwa setelah menerima surat tanah tersebut Hidayatul Jannah tidak ada lagi mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa Lativa tidak pernah tinggal di rumah yang berdekatan dengan Masjid Alhuda;
- Bahwa ketika Mukhtar meninggal dunia antara Mukhtar dengan Munawarah tidak berpisah;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama M.Taib;
  - Bahwa posisi Masjid Alhuda berubah adalah pintu Mesjid dulu menghadap sungai sekarang menghadap rumah Lia yang ada didepan Mesjid, dulu ada pembantas rumah dengan Mesjid, ada pohon kelapa dan ada penambahan Mesjid oleh masyarakat;
  - Bahwa yang terakhir kali tinggal diatas rumah yang ada dilokasi objek sengketa adalah Muhammad Falini;
  - Bahwa ayah Mahyudin adalah Sunan dan ayah Mukhtar adalah Abdul Karim;
  - Bahwa ketika saksi tinggal dirumah yang ada dilokasi objek sengketa sudah ada bangunan Masjid Alhuda yang diwakafkan oleh M.Taib;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian wakaf oleh Idris;
  - Bahwa rumah yang ada diatas objek sengketa dibangun oleh Lia dan suaminya bernama Sunan;
  - Bahwa Lia memiliki 2 (dua) orang suami yaitu bernama Abdul Rahman dan Sunan;
  - Bahwa pertama kali Lia menikah dengan Abdul Rahman dan setelah Abdul Rahman meninggal dunia Lia menikah lagi dengan Sunan;
4. **Saksi Armidi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Kepala Desa Sungai Tonang selaku Sekretaris Desa semenjak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah menjabat selaku Kaur Pemerintahan Desa Sungai Tonang;
  - Bahwa saksi selaku Kaur Pemerintahan selama 4 (empat) bulan dan kemudian menjabat Sekretaris Desa menggantikan Amri yang diberhentikan pada bulan Maret 2017;
  - Bahwa surat tanah sebagaimana bukt surat Tergugat adalah benar dan surat Keterangan Tanah tersebut hanya 1 (satu) lembar;
  - Bahwa bukti surat bertanda P-5 tersebut pada saat itu Amri sudah tidak lagi selaku Sekretaris Desa karena sudah diberhentikan dan saksilah selaku Sekretaris Desanya;
  - Bahwa bukti surat bertanda P-5 tidak ada riegistrasinya di Kantor Desa Sungai Tonang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi nomor terakhir SKT ditahun pengeluaran surat sebagaimana bukti P-5 nomor terakhirnya adalah nomor 159;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penomoran surat di Kantor Kepala Desa kalau diawal tahun kembali ke no kodenya 001;
- Bahwa Nomor SKT untuk satu tahun paling banyak sampai nomor 57;
- Bahwa setahu saksi surat bukti P-5 tidak mempergunakan stempel Kantor Desa Sungai Tonang;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah sebagaimana bukti surat P-5 tidak ada arsipnya di Kantor Desa Sungai Tonang;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa sudah dengan 3 (tiga) orang Kepala Desa;
- Bahwa istri H.Amri bernama Munawarah dan sampai sekarang H.Amri masih tinggal di rumah Munawarah;
- Bahwa saksi melihat bukti surat bertanda P-5 baru di persidangan ini dan sebelumnya belum pernah melihatnya;
- Bahwa pemilik rumah yang ada dilokasi objek sengketa adalah Lia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan kanopi Masjid Alhuda;
- Bahwa mengenai adanya penambahan untuk pembangunan Masjid Alhuda ada diberitahukan kepada pihak desa;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pada saat itu karena hanya diikuti oleh pengurus masjid dan Kepala Desa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan terhadap objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memagar kuburan yang ada disamping Masjid Alhuda;
- Bahwa antar rumah dengan Masjid Alhuda tidak ada pembatas dan hanya ada halaman masjid;
- Bahwa terhadap Masjid Alhuda dan MDA tidak termasuk kedalam aset tercatat Desa Sungai Tonang;
- Bahwa kepengurusan Masjid Alhuda dan MDA masing-masing;
- Bahwa orang tua Lativa adalah Munawarah dan Mukhtar;
- Bahwa Amri diberhentikan selaku Sekretaris Desa karena mengeluarkan izin untuk membuka Galian C (quari);
- Bahwa bagian persuratan di kantor desa ditangani oleh Kaur Umum;
- Bahwa pada tahun 2017 selaku Kaur Umum bernama Wilda dan selaku Kepala Desanya H.Suhaimi;
- Bahwa pada saat sekarang Kepala Desa Sungai Tonang bernama Yeni Rahman;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Suhaimi menjabat selaku Kepala Desa Sungai Tonang semenjak tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 03 Maret 2023, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 05 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
2. Eksepsi gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium litis consortium*);
3. Eksepsi gugatan Para Penggugat *Obscuur libel*;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

#### **Ad.1. Eksepsi gugatan Para Penggugat *Error In Persona***

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan bahwa dalam gugatannya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1, bagian Identitas Para Penggugat, diuraikan bahwa salah seorang Penggugat yakni Penggugat II sdr. Zulfahmi dijelaskan sebagai seseorang yang memiliki kewarganegaraan Malaysia;

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah "1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya Masjid, Sekolah MDA, Surau dan Rumah dengan luas bidang tanah dengan ukuran tanah  $\pm 31,5$  Depa x 26 Depa atau 56,7 m x 46 m yang terletak di Desa Sungai Tanang, kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau";

Bahwa salah satu Penggugat yakni Penggugat I Sdr. Zulfahmi yang berstatus sebagai warga Negara Malaysia, maka yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk menggugat hak yang berkaitan dengan "Hak Atas Tanah" didalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan fakta tersebut terbukti Para Penggugat telah salah dalam menarik para Penggugat dalam perkara aquo (*Error in Persona*);

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 1, bagian Identitas Para Penggugat diuraikan bahwa salah seorang Penggugat yakni Penggugat I sdr. Muhammad Sukur sebagai Pihak Penggugat yang bertindak secara mandiri dan sepengetahuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sdr. Muhammad Sukur telah lama mengalami sakit gangguan jiwa dimana tindakannya sudah Mengganggu dan Meresahkan Ketertiban Masyarakat serta telah berulang kali dirawat dan terakhir pada tanggal 29 November 2022, Turut Tergugat I sebagai Pihak Pemerintahan Desa Sungai Tanang telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 145/Pem/SK-Umum/ST-XI/604 dan surat keterangan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Sdr. Muhammad Sukur untuk berobat ke salah satu Rumah Sakit Jiwa yang berada di Pekanbaru Riau;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat didalam repliknya menyatakan bahwa Zulfahmi dalam hal ini Penggugat II merupakan ahli waris yang SAH secara hukum dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Bkn. dan Bahwa Penggugat II dalam hal ini tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama dengan para ahliwaris lainnya;

Bahwa Penggugugat I Saudara Sukur tidak lah benar dapat kita golongkan kepada "sakit gangguan Jiwa" sebagaimana tuduhan Turut Tergugat I sebagai pihak Pemerintah Desa Karena hanya berdasarkan rujukan rumah sakit. Perangkat desa bukanlah dokter yang dapat memvonis seseorang Gila. Dapat kami jelaskan bahwa Penggugat I mengalami Stres Pasca Trauma (PTSD) Gangguan ini disebabkan oleh kejadian traumatis dimana penderita akan histeris

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila melihat kejadian yang sama atau mirip terjadi. Bahwa ada saatnya trauma itu datang dan ada saatnya trauma itu hilang dari penggugat.

Bahwa Sukur dalam hal ini penggugat I merupakan ahli waris yang SAH secara hukum dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Bkn. dan Bahwa Penggugat I dalam hal ini tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama dengan para ahliwaris lainnya. Maka dapatlah dikatakan karena kepentingan hukum itulah Penggugat I merupakan bagian dari Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap legalitas Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan *aquo* menurut Majelis Hakim sudah memasuki pokok perkara dan perlu pembuktian dipersidangan, sehingga terhadap eksepsi ini adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

## **Ad.2. Eksepsi gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium litis consortium*);**

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mendalilkan bahwa almarhum H. Taib memiliki banyak ahli waris dari berbagai garis keturunan, sehingga keturunan dari almarhum H. Taib bukan hanya Para Penggugat, tetapi juga masih banyak ahli waris dari garis keturunan yang lain yang semestinya juga harus ditarik oleh Para Penggugat sebagai Para Pihak dalam perkara *aquo* diantaranya adalah :

1. Alm. Abdullah serta garis keturunannya
2. Alm. H. Abd. Rahman serta garis keturunannya (termasuk Para Penggugat)
3. Alm. H Ibrahim serta garis keturunannya
4. Alm. Mak Tidijah serta garis keturunannya

Bahwa ahli waris dari almarhum H. TAIB bukan hanya Para Penggugat saja, tetapi masih banyak ahli waris yang lain yang belum ditarik oleh Para Penggugat sebagai Para Pihak dalam perkara *aquo* dan berdasarkan fakta tersebut terbukti gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium litis consortium*);

Bahwa Para Penggugat dalam dalil posita pada halaman 4 poin 4 menguraikan bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan Masjid, Rumah, PDTA I Desa Sungai Tonang, bangunan Kantor Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn



Bahwa oleh karena diatas objek sengketa terdapat bangunan MDA / PDTA I Desa Sungai Tonang, semestinya Para Penggugat juga menarik pihak Kepala Sekolah PDTA I Desa Sungai Tonang yang dikepalai oleh Sdr. Taslis Usman dalam perkara aquo sebagai Para Pihak, karena PDTA I Desa Sungai Tonang memiliki kepentingan hukum diatas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena diatas objek sengketa terdapat Kantor Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang, semestinya Para Penggugat juga menarik pihak Pengurus Kantor Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang yang dikepalai oleh Sdr. Khairil Anwar. S. Ag dalam perkara aquo sebagai Para Pihak, karena pengurus Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang memiliki kepentingan hukum diatas tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, maka secara hukum gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa Para Penggugat menarik Tergugat I (Suherman) sebagai para pihak dalam perkara *aquo*, Tergugat I adalah merupakan anak dari Alm. H. M. Yunus, maka seharusnya para Penggugat juga menarik semua anak-anak alm. H. M. Yunus sebagai para pihak dalam perkara aquo. Adapun anak-anak dari Alm. H. M. Yunus adalah :

1. H. Mahmud
2. Hj. Hasni
3. Amri
4. Suherman (Tergugat I)
5. Khairudin,

Bahwa oleh karena pihak-pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak ikut digugat oleh Para Penggugat, maka secara hukum gugatan Para Penggugat kekurangan para pihak (*Plurium litis consortium*) sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat didalam repliknya menyatakan kendati adapun ada beberapa ahli waris lainnya namun Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Ahli waris dari alm. H.Taib berdasarkan garis keturunan/silsilah lurus ke atas H.Taib;

Bahwa terhadap MDA / PDTA I Desa Sungai Tonang dan Kantor Ranting Organisasi Muhammadiyah Desa Sungai Tonang karena tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan yang merugikan Para Penggugat terhadap objek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pengugat merasa hanya Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, anak M Yunus lainnya tidak pernah ikut serta secara langsung menghalangi Para Penggugat dan Para Penggugat menganggap yang lain tidak menjadi bagian oknum yang menghalang-halangi aktifitas ahli waris pada sisa tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap jawab jinawab tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat diketahui bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah mengklaim kepemilikan tanah objek perkara *a quo* adalah miliknya dimana Tergugat I mengklaim kepemilikan tanah perkara *a quo* atas dasar milik orang tuanya, dimana Tergugat I adalah merupakan anak dari M.Yunus yang masih memiliki saudara kandung/ahli waris dari M.Yunus, kemudian para Tergugat menguasai, menggunakan dan menikmati tanah objek perkara sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana menurut para Penggugat tanah objek perkara yang beralamat di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah tanah milik Para Penggugat yang di dapat dari H. TAIB (Kakek Buyut) Para Penggugat secara turun temurun hal ini berdasarkan surat Jual beli pada tahun 1935;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Petitum gugatannya pada angka 4, Para Penggugat meminta supaya Majelis Hakim "*Menyatakan Objek Sengketa merupakan Hak dari Para Penggugat*", kemudian pada petitum angka 6 Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk "*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terhadap tanah objek perkara sudah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dilokasi objek perkara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023 ternyata dilokasi objek perkara ada dikuasai oleh pihak ketiga yaitu terdapatnya Kantor Muhammadiyah, dan terdapat bangunan MDA / PDTA I Desa Sungai Tonang dimana kantor Muhammadiyah dan MDA/PDTA I sungai tonang tersebut menurut Para Penggugat adalah bagian dari objek perkara *a quo*, yang kemudian jika dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 4 dan angka 6 maka menurut Majelis Hakim dengan tidak digugatnya pengurus Kantor Muhammadiyah dan Pengurus

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDA/PDTA I sungai tonang mengakibatkan terdapatnya kekurangan pihak di dalam gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.200/K/PDT/1998 tanggal 27 September 1998 yang menyatakan bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini maka gugatan perdata oleh Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium litis consortium*) dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan, dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp1.818.000,00 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **2 Mei 2023**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 23 November 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **3 Mei 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Neli Gusti Ade, S.H.**

**Angelia Renata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri Yenti, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 650.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 978.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,- +
- Jumlah	Rp. 1.818.000,-

(satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)